

Pengembangan Koperasi Penyandang Disabilitas melalui Penyusunan Regulasi Internal, Digital Marketing dan Keuangan Modern untuk Mendukung Keuangan Inklusif

Diani Sadiawati^{1*}, Rianda Dirkareshza², Dewi Darmastuti³, Bobby Suryo Prakoso⁴, Megafury Apriandhini⁵, Mimin Mintarsih⁶, Muhammad Fauzan⁷, Putri Ni'matul Maula⁸, Vania Athalia Lumban Tobing⁹, Giaby Amanda Larasati¹⁰, Aulia Anjani Nurdin¹¹, Dika Hikmah Wicaksana¹²

^{1,2,7,8,9,10,11,12}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia.

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia.

⁴Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia.

⁵Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

⁶Fakultas Hukum, Universitas Islam Djakarta, Jakarta, Indonesia.

*e-mail korespondensi: dianisadiawati@upnvj.ac.id

Abstract

The development of cooperatives for people with disabilities is a strategic step in empowering them economically and socially. However, there are several key issues that need to be addressed, namely the lack of clear internal regulations, members' limited capabilities in digital marketing, and financial management that is not yet integrated. The PPDI (Indonesian Association of People with Disabilities) cooperative has great potential, but its operations are still hampered. The proposed solutions cover three main areas: developing internal regulations for cooperatives to create transparent governance, providing digital marketing training so that members can utilize online platforms, and implementing modern financial management using simple financial software. The approach used in this community service project is Participatory Action Research (PAR). The results of the community service show that the development of internal regulations has a positive impact on the cooperative in establishing good governance. Additionally, the output in the form of a website provides flexibility for the cooperative to promote its products, which will influence sales and profits that can be distributed to members as surplus. The guidelines for cooperative financial reporting were also included in this community service initiative to clarify the preparation of financial reports and provide good transparency for the cooperative and its members. Thus, these outcomes are expected to provide concrete benefits for cooperatives for people with disabilities in the future.

Keywords: *People with Disabilities; Cooperatives; Internal Regulations; Inclusive Finance; Modern Finance.*

Abstrak

Pengembangan koperasi untuk penyandang disabilitas merupakan langkah strategis dalam memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial. Namun, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu diatasi, yaitu kurangnya regulasi internal yang jelas, keterbatasan kemampuan anggota dalam pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan yang belum terintegrasi. Koperasi PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) memiliki potensi besar, tetapi operasionalnya masih terhambat. Solusi yang diusulkan mencakup tiga bidang utama: penyusunan regulasi internal koperasi untuk menciptakan tata kelola yang transparan, pelatihan pemasaran digital agar anggota dapat memanfaatkan platform online, dan pengelolaan keuangan modern dengan penggunaan software keuangan sederhana. Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah Participatory Action Research (PAR). Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa penyusunan regulasi internal memberikan dampak yang baik kepada koperasi untuk menata tata kelola yang baik. Selain itu, luaran berupa situs web juga memberikan keluwesan kepada koperasi untuk mempromosikan produk yang akan berpengaruh terhadap penjualan dan keuntungan koperasi yang selanjutnya dapat dibagikan kepada anggota sebagai sisa hasil usaha. Pedoman laporan keuangan koperasi juga tidak luput dari pengabdian ini untuk memberikan kejelasan penyusunan laporan keuangan dan memberikan transparansi yang baik bagi koperasi dan anggotanya. Dengan demikian, keseluruhan luaran tersebut sekiranya dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi koperasi penyandang disabilitas di kemudian hari.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Koperasi; Regulasi Internal; Keuangan Inklusif; Keuangan Modern.

PENDAHULUAN

Koperasi adalah lembaga keuangan mikro yang mengutamakan prinsip kekeluargaan dalam mendukung akses keuangan bagi anggotanya (Saptantinah, 2014). Kehadiran koperasi bertujuan untuk menyediakan layanan kesejahteraan bagi anggotanya serta mewujudkan sistem perekonomian yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Koperasi dipilih sebagai salah satu layanan keuangan mikro yang ideal oleh masyarakat karena memiliki keunggulan dalam tata kelola dan administrasi dibandingkan dengan layanan keuangan lainnya, seperti perbankan (Carina et al., 2022). Ditengah dinamika pemberdayaan sosial-ekonomi, koperasi menjadi salah satu platform penting dalam mendorong inklusivitas dan kemandirian ekonomi, terutama pada kalangan yang termarginalkan (Rochmadi, 2011). Secara sosial, penyandang disabilitas termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan termarginalkan. Dalam menghadapi tantangan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, penyandang disabilitas sering kali mengalami kesenjangan ekonomi dan sosial yang signifikan (Hasyim & others, 2017). Kelompok ini lebih berisiko mengalami ketidakstabilan ekonomi dibandingkan dengan non-disabilitas (Trimaya, 2018), sehingga dampak tersebut berpengaruh pada produktivitas dan peluang kerja individu penyandang disabilitas.

Namun dalam pengelolaannya, banyak koperasi yang gagal disebabkan oleh kekacauan dalam proses pengembangannya (Sofiana, 2014). Pengembangan koperasi untuk penyandang disabilitas melalui pembuatan regulasi internal, penerapan pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan modern adalah langkah strategis dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan memberdayakan kelompok tersebut. Koperasi bertindak sebagai platform bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kemandirian finansial, dan memperkuat hubungan sosial (Kristian, 2022). Dengan regulasi internal yang jelas, koperasi dapat memastikan pengelolaan yang transparan dan efektif, yang akan membangun kepercayaan di antara anggotanya (Subhan et al., 2018). Selain itu, penggunaan digital marketing memungkinkan koperasi untuk mempromosikan produk dan layanan mereka lebih luas, mencapai pasar yang lebih besar, dan meningkatkan potensi pendapatan. Pengelolaan keuangan modern yang didukung oleh teknologi finansial juga mempermudah anggota koperasi dalam mengelola keuangan secara efisien.

Permasalahan tingkat menengah ini adalah terkait dengan tata cara penyusunan regulasi internal, implementasi digital marketing, dan mekanisme laporan keuangan modern. Penyandang disabilitas memiliki tantangan struktural dan teknis yang menyebabkan akses mereka terhadap pemberdayaan ekonomi masih terbatas (Trimaya, 2018). Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi terhadap mitra PPDI, ditemukan beberapa kondisi yang membutuhkan penanganan prioritas. Pertama, Potensi Koperasi sebagai Wadah Pemberdayaan Koperasi PPDI yang dibentuk sebelumnya merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian anggota. Namun, koperasi ini belum sepenuhnya mampu beroperasi secara optimal akibat kurangnya regulasi internal yang memadai. Regulasi internal yang mencakup struktur organisasi, mekanisme kerja, dan pembagian tanggung jawab sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan profesional (Mayarni et al., 2023). Kedua, Keterbatasan Kapasitas Anggota dalam Pemasaran Digital Di era transformasi digital, pemasaran produk melalui media online menjadi kebutuhan mendesak (Prasetya et al., 2022). Saat ini, anggota koperasi PPDI belum memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan platform digital seperti media sosial, marketplace, atau website sebagai sarana pemasaran. Akibatnya, produk-produk yang dihasilkan memiliki jangkauan pasar yang terbatas dan daya saing yang rendah. Ketiga, Pengelolaan Keuangan yang Belum Terintegrasi Dalam hal pengelolaan keuangan, koperasi PPDI masih menggunakan metode manual yang tidak hanya kurang efisien, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Kondisi ini menghambat koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang diperlukan untuk memperoleh kepercayaan dari para anggota dan calon mitra eksternal.

Berdasarkan analisis situasi di atas, program Pengabdian kepada Masyarakat ini akan fokus pada tiga bidang utama, yaitu:

1. Penyusunan Regulasi Internal Koperasi

Regulasi internal merupakan fondasi bagi keberhasilan pengelolaan koperasi. Program ini bertujuan untuk membantu mitra menyusun regulasi yang mencakup tata kelola koperasi, mekanisme pengambilan keputusan, pembagian hasil usaha, dan kode etik anggota. Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola koperasi yang efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi inklusif.

2. Implementasi Digital Marketing

Program ini akan memberikan pelatihan kepada anggota koperasi dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran. Kegiatan ini mencakup pembuatan konten kreatif, pengelolaan media sosial, penggunaan marketplace, hingga strategi branding produk. Dengan digital marketing, anggota koperasi dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat posisi mereka dalam ekosistem bisnis digital.

3. Pengelolaan Keuangan Modern

Pengelolaan keuangan modern diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam operasional koperasi. Program ini akan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi atau software keuangan yang sederhana namun efektif untuk kebutuhan pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan koperasi. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, koperasi diharapkan dapat menarik kepercayaan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan atau mitra usaha lainnya.

PPDI sebagai mitra telah menunjukkan inisiatif yang kuat dalam memberdayakan para anggotanya. Namun, tantangan yang dihadapi menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dalam beberapa aspek. Koperasi PPDI telah berhasil menghimpun UMKM dari anggota PPDI, namun masih menghadapi kendala dalam menciptakan sistem tata kelola yang baik. Selain itu, mayoritas anggota memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi, baik untuk keperluan pemasaran maupun pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut menempatkan koperasi PPDI pada posisi yang rentan jika tidak segera dilakukan penguatan. Program ini hadir sebagai bentuk intervensi strategis untuk memperbaiki kelemahan tersebut dan mendukung koperasi agar mampu bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan dari program Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah: 1) Menciptakan tata kelola koperasi yang transparan, profesional, dan berkelanjutan melalui penyusunan regulasi internal yang komprehensif; 2) Meningkatkan kapasitas anggota dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, sehingga produk mereka dapat bersaing di pasar yang lebih luas; dan 3) Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan koperasi yang modern, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang baik.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah Participatory Action Research (PAR). Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) (Dirkareshza et al., 2022), metode pelaksanaan ini melibatkan mitra secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Dengan solusi yang terarah pada penguatan manajemen dan pemasaran, program ini diharapkan mampu memberdayakan koperasi penyandang disabilitas untuk menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan (Dirkareshza et al., 2024). Dalam hal ini, konteks pencarian masalah dan pencarian solusi dari

pengabdian ini dibagi menjadi 3 (tiga), yakni Identifikasi Masalah Yang Dihadapi oleh Mitra, Partisipasi Mitra, dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program.

1. Permasalahan yang Ditangani dan Tahapan Pelaksanaan

- a. Permasalahan dalam Bidang Manajemen: Penyusunan Regulasi Internal dan Laporan Keuangan Modern
 - Tahap 1: Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan
 - Melibatkan mitra melalui *focus group discussions* (FGD) untuk memetakan kebutuhan terkait regulasi internal dan sistem keuangan koperasi.
 - Melakukan analisis kebutuhan regulasi dengan membandingkan koperasi serupa yang sudah berhasil.
 - Tahap 2: Penyusunan Regulasi Internal
 - Dosen Fakultas Hukum bersama mahasiswa membimbing mitra dalam menyusun regulasi internal koperasi.
 - Draft regulasi mencakup keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengambilan keputusan.
 - Mitra dilibatkan dalam setiap tahapan revisi draft hingga finalisasi regulasi.
 - Tahap 3: Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Modern
 - Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan pelatihan kepada mitra tentang sistem akuntansi sederhana menggunakan perangkat lunak seperti Excel atau Wave Accounting.
 - Simulasi pembuatan laporan keuangan koperasi, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas.
- b. Permasalahan dalam Bidang Pemasaran: Pengembangan Website dan Pelatihan Digital Marketing
 - Tahap 1: Perancangan Website Koperasi
 - Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer merancang dan mengembangkan website koperasi yang memuat profil koperasi, katalog produk, dan kontak mitra.
 - Mitra dilibatkan dalam proses desain untuk memastikan website sesuai kebutuhan mereka.
 - Tahap 2: Pelatihan Digital Marketing
 - Pelatihan dilakukan secara langsung kepada mitra tentang strategi pemasaran digital. Materi meliputi:
 - Optimalisasi media sosial seperti Instagram dan Facebook.
 - Pemasangan iklan daring di platform seperti Facebook Ads.
 - Penggunaan platform *e-commerce* seperti Tokopedia atau Shopee.
 - Mahasiswa memberikan simulasi dan bimbingan teknis pembuatan konten kreatif untuk meningkatkan daya tarik produk koperasi.
 - Tahap 3: Simulasi dan Implementasi Strategi Pemasaran
 - Mengadakan simulasi pemasaran digital menggunakan akun media sosial koperasi.
 - Mitra menjalankan strategi pemasaran dengan pendampingan intensif dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.

2. Partisipasi Mitra

Mitra dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan melalui:

- Identifikasi masalah dan kebutuhan (Taupiqqurrahman et al., 2022): Mitra menyampaikan kendala dan memberikan masukan untuk pengembangan regulasi, sistem keuangan, dan pemasaran digital.

- Pelaksanaan solusi: Mitra mengikuti pelatihan, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam simulasi implementasi.
- Evaluasi: Mitra memberikan penilaian atas program dan menyampaikan saran untuk keberlanjutan kegiatan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

- Evaluasi Pelaksanaan
 - Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan mitra, diskusi kelompok terfokus, dan pengamatan langsung atas penerapan solusi (Dirkareshza & Sihombing, 2021).
 - Indikator evaluasi meliputi:
 - Jumlah produk yang berhasil dipasarkan secara daring.
 - Tingkat pemahaman mitra tentang laporan keuangan modern.
 - Keterlibatan aktif mitra dalam pelaksanaan kegiatan.
- Keberlanjutan Program
 - Tim pengabdian menyerahkan dokumen regulasi internal yang disusun bersama mitra.
 - Website koperasi dikelola langsung oleh mitra dengan pelatihan tambahan jika diperlukan.
 - Mitra diarahkan untuk mengembangkan jejaring dengan lembaga pendukung lain untuk keberlanjutan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Kebutuhan Koperasi Penyandang Disabilitas dengan Pendekatan Regulasi, Digital Marketing, dan Keuangan Modern sebagai Pendukung dalam Keuangan Inklusif Koperasi

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Pusat Pelatihan dan Keterampilan Darah Jakarta Timur berlangsung pada tanggal 11 Agustus 2025. Tim pengabdian melaksanakan kerjasama yang baik dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia dalam hal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Selain untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pengelolaan manajerial koperasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi pengurus koperasi, hal ini menjadi penting untuk memberikan pengetahuan juga kepada para penyandang disabilitas lainnya yang kemudian hari mungkin tertarik untuk mendirikan atau mengelola koperasinya sendiri sebagai tonggak bisnisnya sendiri di luar koperasi penyandang disabilitas yang dibawah oleh PPDI.

Penyelenggaraan pengabdian ini diawali dengan pembukaan oleh *Master of Ceremony* (MC). Pembukaan ini menjadi tanda bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dimulai dan diadakan. Dalam pembukaan ini, MC membacakan susunan acara yang terdiri dari pemaparan materi mengenai standar operasional prosedur koperasi tentang pemasaran yang disusun oleh tim pengabdian, standar operasional prosedur koperasi tentang manajemen keuangan koperasi oleh tim pengabdian, penyusunan laporan keuangan inklusif, hingga kepada pentingnya penyusunan regulasi internal kepada pengurus dan penyandang disabilitas di PPDI. Keseluruhan materi ini disampaikan untuk menyelaraskan kebutuhan dari mitra terkait dengan kebutuhan regulasi dan format laporan keuangan terkhususnya untuk operasional koperasi yang telah didirikan oleh PPDI.



Gambar 1

Sambutan oleh Ketua PKMT, Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.

Kemudian, pelaksanaan pengabdian dilanjutkan dengan sambutan oleh Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M., yang menyoroti kondisi koperasi penyandang disabilitas yang masih menghadapi tantangan literasi digital yang rendah dan kesenjangan sistemik. Pelaksanaan pengabdian ini, menurutnya, dirancang untuk membantu koperasi dalam menyusun regulasi internal, memperbaiki tata kelola secara struktural, menegakkan etika pembagian sisa hasil usaha yang adil, serta memberikan pelatihan yang komprehensif dalam digital marketing, yang selanjutnya dapat menerapkan sistem ekonomi modern berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan poin ke-8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), ke-9 (industri inovasi, dan infrastruktur), serta ke-10 (berkurangnya kesenjangan). Selain itu, Diani juga menyoroti pentingnya menghidupkan sinergitas semangat disabilitas dengan semangat yang hidup dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan program pemerintah yang inklusif dan berkelanjutan yang terpampang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, hingga kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disusun oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan (Istiqomah, 2022; Sudirman, 2014; Syobah, 2018).



Gambar 2

Pemaparan Materi oleh Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.,
tentang SOP Pemasaran Koperasi

Selanjutnya, pelaksanaan pemaparan materi dimulai. Materi pertama adalah materi mengenai Standar Operasional Prosedur mengenai Pemasaran Produk Koperasi yang disampaikan oleh Rianda Dirkareshza, S.H., M.H. Rianda memaparkan terkait dengan bagaimana koperasi dapat menggabungkan serta melaksanakan pemasaran produk koperasi. Seperti yang diketahui, Koperasi akan berjalan untuk menjual seluruh barang yang dapat dijual guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya dari sisa hasil usaha koperasi. Pelaksanaan pengabdian ini dapat memberikan setidaknya pedoman dalam pemasaran produk kepada koperasi sehingga lebih terarah dan memiliki indikator dalam pelaksanaan pemasaran produk yang ada. Dalam hal ini, Rianda menyampaikan terdapat 2 (dua) jenis pemasaran, yakni pemasaran digital dan pemasaran konvensional. Pemasaran digital merupakan pemasaran yang menggunakan pendekatan digitalisasi dan teknologi guna memudahkan koperasi dalam menjangkau pasar potensial dan penjualan produknya. Kemudian, pemasaran konvensional adalah pemasaran yang menggunakan cara biasa dan cenderung bersifat langsung berhadapan dengan konsumen secara fisik dalam penawaran dan penjualan produk. Keduanya diatur dalam standar operasional prosedur untuk koperasi sehingga memberikan fleksibilitas koperasi dalam melakukan pemasaran dan penjualan produk koperasi. Rianda menambahkan dalam paparannya bahwa dampak langsung yang dapat dirasakan ketika SOP ini dilaksanakan secara tertib oleh pihak koperasi penyandang disabilitas adalah berpotensi untuk memaksimalkan pendapatan koperasi sehingga dapat memberikan kesejahteraan yang lebih kepada para anggota koperasi yang tergabung di sana.



Gambar 3

Pemaranan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akuntansi Modern
Oleh Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak.

Materi selanjutnya memiliki hubungannya dengan materi mengenai SOP manajemen keuangan koperasi, yakni materi mengenai penerapan akuntansi modern dalam koperasi konsumen yang dipaparkan oleh Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak. Paparan ini mengacu pada Guidebook Akuntansi Modern yang telah dibuat untuk koperasi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Konsep pedoman ini mengacu pada konsep dasar akuntansi koperasi, perbedaan SAK Entitas Privat dan SAK UMKM. serta pentingnya memilih standar akuntansi yang sesuai dengan skala usaha saat ini. Peserta mempelajari siklus pelaporan keuangan koperasi, mulai dari bukti transaksi, pencatatan dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, hingga laporan keuangan yang lengkap dimulai dari laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, arus kas dan perubahan ekuitas dari koperasi. Dewi juga menambahkan bahwa simulasi transaksi harian dengan metode periodik dan perpetual, serta pengelolaan akun-akun koperasi harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi

yang diakui dan skala usaha. Menurut Dewi, koperasi dapat mengelola akun-akun koperasi seperti kas, persediaan, piutang anggota, dan sisa hasil usaha itu sendiri agar dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Materi ini menjadi penting agar koperasi mampu membuat laporan yang tidak hanya patuh hukum, namun juga berguna untuk pengambilan keputusan untuk keberlanjutan usaha yang koperasi jalankan.



Gambar 4

Pemaparan Materi tentang Penyusunan Regulasi Internal Koperasi untuk Mendukung Keuangan Inklusif oleh Mimin Mintarsih, S.H., M.H.

Pada materi selanjutnya disampaikan oleh Mimin Mintarsih, S.H., M.H., mengenai penyusunan regulasi internal koperasi untuk mendukung keuangan inklusif. Menurutnya, koperasi harus memiliki keberlanjutan untuk benar-benar dapat berjalan dan produktif dalam menjalankan usahanya dan menyejahterakan anggotanya. Aturan internal harus disusun sesuai dengan karakteristik dan corak manajerial perusahaan agar sinkron dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari koperasi. Mimin menekankan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus selalu diubah agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan, kekinian, menjamin transparansi, dan menciptakan keadilan bagi seluruh anggota koperasi. Regulasi internal juga penting untuk disesuaikan dengan kondisi terkini agar koperasi tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku, namun juga dapat menjawab tantangan serta rintangan ekonomi modern serta tetap berpijak pada prinsip koperasi, yakni: keterbukaan, tanggung jawab, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama.



Gambar 5

Pemaparan SOP Manajemen Keuangan Koperasi oleh Muhammad Fauzan, S.H.

Materi terakhir adalah materi yang disampaikan oleh Muhammad Fauzan, S.H., salah satu mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta. Fauzan dalam hal ini menyampaikan terkait dengan standar operasional prosedur terkait dengan manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas keuangan koperasi. Fauzan menambahkan juga bahwa SOP ini memuat ketentuan laporan keuangan yang rigid dan dalam diikuti oleh pihak yang diberikan wewenang oleh jajaran pengurus koperasi dalam menyusun dan melaporkan keuangan koperasi dalam termin waktu yang ditetapkan dalam rapat anggota tahunan. Selain itu, SOP ini juga mengatur terkait dengan ketentuan luar biasa yang menghendaki adanya rapat anggota luar biasa jika terdapat temuan yang bersifat anomali dalam laporan keuangan. Dalam hal ini menurut Fauzan, SOP ini menghendaki wewenang pengurus dalam menyelenggarakan rapat anggota luar biasa dalam menindaklanjuti temuan anomali dalam laporan keuangan, dan menemukan pihak yang menyalahgunakan laporan tersebut. Meskipun demikian, keputusan final tetap berada pada seluruh anggota yang ada dalam koperasi sebagaimana filosofis koperasi yang menghendaki *one man, one vote* (satu orang, satu suara) sehingga posisi seluruh anggota (mengenyampingkan kedudukan struktural menurut anggaran dasar) adalah sama dalam rapat anggota, baik rapat anggota reguler maupun rapat anggota luar biasa. Dengan demikian, SOP ini dapat memberikan kepastian, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan koperasi.

Setelah materi disampaikan oleh seluruh pembicara, sesi tanya jawab pun dibuka oleh MC. Peserta aktif dalam memberikan masukan dan pertanyaan terkait dengan materi di lapangan, mulai dari pengelolaan keuangan, peluang kemitraan, hingga strategi pengembangan ekuitas koperasi. Diskusi ini memberikan wawasan secara teoritis dan praktis bagi peserta untuk menjawab rintangan yang dihadapi serta mempertebal konsep dalam mengimplementasikan materi yang telah diserah dan dipelajari.

Dengan selesainya keempat materi tersebut, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan regulasi internal yang efektif sesuai dengan SOP yang telah disusun oleh tim pengabdian. Regulasi internal ini disusun dalam hal memperkuat pondasi koperasi agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperkuat tata kelola internal koperasi terutama dari segi keuangan koperasi itu sendiri. Program ini menjadi langkah konkrit dalam menjadikan koperasi penyandang disabilitas sebagai model keuangan inklusif yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di pasar modern, namun terus berkembang ini.

2. Laporan Keuangan, Standar Operasional Prosedur, dan Situs Web sebagai Luaran Konkrit kepada Koperasi Penyandang Disabilitas

Dalam pelaksanaan kegiatan PKMT, terdapat pemaparan materi mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Modern untuk Koperasi Disabilitas" yang dipaparkan oleh Ibu Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak. Pemaparan materi ini menyoroti laporan keuangan sebagai instrumen vital yang tidak hanya merepresentasikan kondisi finansial koperasi, tetapi juga menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota penyandang disabilitas. Dalam pemaparan materi, ditekankan bahwa penyusunan laporan keuangan modern harus dipandang sebagai luaran konkret yang mendorong penguatan tata kelola koperasi berbasis inklusi. Hal ini sejalan dengan Guidebook Akuntansi Koperasi Konsumen yang dipaparkan oleh Ibu Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak., bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi ($Aset = Kewajiban + Ekuitas$) dengan pengakuan berbasis akrual, sehingga setiap transaksi dapat tercatat secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, aset merupakan sumber daya yang dikendalikan atau dimiliki oleh unit usaha untuk penggunaan atau manfaat masa depan. Kemudian, kewajiban merupakan jumlah uang yang terhutang kepada

lembaga, perusahaan, atau orang lain. Selain itu, ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemilik, mitra, atau anggota. Ibu Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak., tidak hanya menjelaskan secara teoritis tetapi juga mempraktekan secara langsung mengenai cara perhitungan aset, liabilitas, dan ekuitas dalam suatu koperasi.



Gambar 6

Guidebook Akuntansi Koperasi Konsumen

Beliau juga menekankan bahwa terdapat dasar hukum dan standar akuntansi yang termuat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Selanjutnya, ia juga menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang terdiri atas:

- a. Aktivitas Utama
 - Pembelian
 - Pengeluaran Kas
 - Penjualan
 - Penerimaan Kas
- b. Akun-Akun Koperasi Konsumen
 - Pembelian
 - Partisipasi bruto anggota
 - Partisipasi neto anggota
 - Pendapatan dari non anggota (Penjualan)
 - Sisa Hasil Usaha
 - Persediaan
 - Harga Pokok Penjualan
 - Beban Pokok
 - Potongan Penjualan/Potongan Tunai
 - Retur Penjualan
 - Potongan Pembelian
 - Beban Operasional
- c. Metode Pencatatan
 - Metode Perpetual
 - Metode Periodik (Fisik)


Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan koperasi disertai dengan tahapan siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi dalam jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan dan jurnal penutup.

Proses ini memastikan bahwa laporan yang dihasilkan tidak hanya lengkap, tetapi juga memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan koperasi wajib memuat komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Dengan adanya sistem pelaporan yang terstruktur, laporan keuangan tidak lagi sekedar kewajiban administratif, melainkan sarana untuk menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan anggota, serta memperkuat keberlanjutan usaha koperasi. Implementasi laporan keuangan modern sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak. menjadi hal yang penting bagi koperasi penyandang disabilitas untuk berkembang secara inklusif, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta patuh pada regulasi yang berlaku.

Selain daripada laporan keuangan yang telah disusun oleh tim pengabdian, standar operasional prosedur (SOP) koperasi juga tidak luput dari luaran yang diberikan oleh tim pengabdian kepada koperasi penyandang disabilitas. SOP yang disusun adalah SOP Pemasaran dan SOP Manajemen Keuangan Koperasi. Kedua SOP ini memberikan fungsi yang esensial dan fundamental agar terjamin pelaksanaan tata kelola dan operasional koperasi yang baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkhusus pada konsep yang ada dalam SOP manajemen keuangan koperasi, sangat selaras dengan luaran pedoman laporan keuangan yang telah disusun oleh tim pengabdian. Hal ini memberikan luaran yang konkrit kepada koperasi perihal apa saja yang menjadi hambatan dalam operasional dan tata kelola.

SOP Pemasaran membahas 2 (dua) hal besar yang diatur terutama terkait dengan operasional pemasaran secara digital dan konvensional. Konsep pemasaran secara digital memberikan keluwesan kepada pengelola koperasi terutama yang bergerak di bidang penjualan. Penjualan secara digital memberikan kemudahan kepada koperasi untuk menjualkan produknya secara online, baik lewat platform toko online maupun platform situs web yang telah disusun oleh tim pengabdian untuk koperasi penyandang disabilitas. Selain itu, konsep pemasaran secara offline atau konvensional juga disusun dalam SOP, memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada pengurus koperasi yang ditugaskan untuk pelaksanaan pemasaran secara offline dan langsung berinteraksi dengan konsumen koperasi.



Gambar 7

Pemaparan dan Penyerahan Situs Web Koperasi Penyandang Disabilitas
Oleh Bobby Suryo Prakoso, S.T., M.Kom.

Luaran selanjutnya dalam hal pelaksanaan pengabdian ini ada dalam hal pelaksanaan pengabdian ini adalah pembuatan dan penyerahan situs web berbasis *Google Sites* untuk koperasi penyandang disabilitas dalam hal pengenalan tata kelola dan kemudahan koperasi dalam memperjualbelikan produknya secara daring. Situs Web ini menjadi luaran konkrit dari tim yang diinisiasikan oleh Bobby Suryo Prakoso, S.T., M.Kom., salah satu anggota dari tim pengabdian yang memiliki latar belakang IT dan komputer. Pembuatan situs web ini mencakup halaman mengenai pengenalan koperasi, produk koperasi, alamat dan kontak koperasi, hingga ruang lingkup koperasi.

Ketiga luaran di atas diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit kepada koperasi penyandang disabilitas. SOP diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada koperasi dalam menjalankan tata kelola keuangan dan operasionalnya. Laporan keuangan yang telah disusun oleh tim pengabdian diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada koperasi dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan dalam hal pelaporan akun, pemasukan dan pengeluaran, ekuitas, dan hal-hal lain sepanjang berkaitan dengan laporan keuangan koperasi. Luaran terakhir dari pelaksanaan pengabdian ini, Situs Web, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada koperasi untuk memudahkan fleksibilitas koperasi dalam menjalankan bisnis koperasi. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat yang sekiranya konkrit bagi koperasi penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian ini tidak hanya menjadi batu loncatan bagi koperasi disabilitas, namun juga menjadi pembelajaran yang baik bagi koperasi agar mendapatkan kebijakan tata kelola keuangan dan operasional yang lebih terstruktur dan menghargai ketentuan hukum yang berlaku. Pengabdian ini memberikan manfaat serta luaran yang konkrit bagi koperasi agar dapat dirasakan secara langsung, seperti SOP Pemasaran dan SOP Manajemen Keuangan Koperasi yang memberikan pedoman jelas atas penyusunan laporan keuangan koperasi hingga operasional pemasaran dan penjualan. Kemudian pedoman penyusunan laporan keuangan yang secara jelas memberikan alur dan tahapan yang dapat dimengerti secara mudah kepada koperasi penyandang disabilitas sehingga ketika terdapat pengurus yang melakukan tugasnya sebagai pihak keuangan, maka dapat mengikuti pedoman khusus yang telah dibuat oleh tim kepada koperasi disabilitas. Luaran yang tidak kalah bermanfaatnya adalah situs web yang memberikan kemudahan kepada koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian ini secara langsung memberikan dampak yang bermanfaat dan jelas kepada koperasi penyandang disabilitas sehingga menumbuhkan tingkat kesejahteraan anggotanya hingga waktu ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carina, T., Rengganis, R. R. M. Y. D., Mentari, N. M. I., Munir, F., Silaen, M. F., Siwiyanti, L., Usmayanti, V., Himawan, I. S., Susilawati, E., Challen, A. E., & others. (2022). *Percepatan Digitalisasi Umkm Dan Koperasi*. Tohar Media.
- Dirkareshza, R., Nasution, A. I., Taupiqurrahman, T., & DPS, R. H. (2022). Pengembangan Desa Pesisir Dengan Implementasi Metode Ekonomi Sirkular Melalui Peraturan Desa Dalam Mendukung Sustainable Development GOALS. *Abdi Masyarakat*, 4(2).
- Dirkareshza, R., Sadiawati, D., Mardiatmi, A. B. D., Hanifah, L., Savitri, P. M., Simanungkalit, S. F., Abi Zaifa, G., Gumilar, E. R., Azzahra, K. F., & Nurhalizah, A. (2024). Pengendalian dan Pencegahan Stunting pada Keluarga Penyandang Disabilitas Melalui Program Healthy Disability Family. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(2), 149–158. <https://doi.org/10.21067/jpm.v9i2.10411>
- Dirkareshza, R., & Sihombing, E. N. A. M. (2021). Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies. *Jurnal Penelitian Hukum*

- De Jure*, 21(4), 419–434. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.419-434>.
- Hasyim, H. A. D., & others. (2017). Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi Difable (Penyandang Cacat) dalam KUHPPerdata (Studi Analisis Pemenuhan Hak Bagi Difable dalam KUHPPerdata Perspektif Convention On the Rights of Persons with Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun 2011). *Serambi Hukum*, 10(02), 13–31.
- Istiqomah, K. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Kristian, O. Y. (2022). Posibilitas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism*, 1(1), 33–52. <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/download/27/6>
- Mayarni, M., Siregar, S. H., Khoiri, M. A., Nasution, M. S., Sulistyani, A., Hariyani, E., & others. (2023). *Tata Kelola Kawasan Mangrove Terintegrasi Dalam Perspektif Governance Di Indonesia Kajian Teoritis Dan Empiris*. Elfitra.
- Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A. (2022). Pola perilaku bermedia sosial netizen Indonesia menyikapi pemberitaan viral di media sosial. *Journal of Digital Communication and Design (JDCODE)*, 1(1), 1–12.
- Rochmadi, I. (2011). Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi. *Jurnal Ekonomika*, 4(2), 45–51. <https://doi.org/10.36774/sisiti.v8i2.257>
- Saptantinah, B. W. D. (2014). Standar Pelaporan Keuangan Dewan Koperasi Indonesia. *Eksplorasi*, 27(1). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Exsplorasi/article/view/853>
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135–151.
- Subhan, M. N., Nawasih, N., & Sudarmaji, E. (2018). Koperasi Indonesia, Apa Kabar?(Tinjauan terhadap Aset, Volume Usaha dan Benefit bagi Anggota). *ISEI Economic Review*, 2(2), 26–39. <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier>
- Sudirman, S. (2014). *Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945)*. Brawijaya University.
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251–272.
- Taupiqurrahman, T., Dirkareshza, R., Ramadhani, D. A., & DPS, R. H. (2022). Pelatihan Pembuatan Akun Marketplace Bagi Pelaku Umkm Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Desa Di Kabupaten Indramayu. *Abdi Masyarakat*, 4(2).
- Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401–409.